

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA (NAMA DAERAH)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(JUDUL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA (NAMA DAERAH),

- Menimbang : a. bahwa (unsur sosiologis) ;
b. bahwa (unsur filosofis);
c. bahwa (unsur yuridis);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada)
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Perundang-undangan terkait dst...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG (JUDUL PERKADA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten/Kota adalah
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
3. Bupati/ Walikota adalah
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah
6. Dst.....

BAB II

(JUDUL BAB)

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Pasal 2

.....

Bagian Kedua

(Judul Bagian)

Paragraf 1

(Judul Paragraf)

Pasal 3

- (1):
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.
- (2):
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.; dan
 - e.

Paragraf 2

(Judul Paragraf)

Pasal 4

- (1):
 - a.:
 1.; dan
 2.
- (2)

BAB III
(JUDUL BAB)
Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Pasal 5

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

Bagian Kedua
(Judul Bagian)

Pasal 6

- (1):
 - a.; dan
 - b.
- (2):
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.
- (3)
- (4)

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(memuat materi muatan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam materi muatan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Bagian ini berfungsi sebagai “penampung” untuk berbagai ketentuan yang tidak dapat dimasukkan kedalam kelompok materi lain, tetapi tetap perlu diatur dalam peraturan tersebut).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan (Bupati/ Walikota) Nomor ...Tahun ... tentang.. (Berita Daerah (nama daerah) Tahun ... Nomor ...);
- b. Peraturan (Bupati/ Walikota) Nomor ... Tahun ...tentang ... (Berita Daerah (nama daerah) Tahun ... Nomor ...); dan

- c. Peraturan (Bupati/ Walikota) Nomor...Tahun...tentang ...
(Berita Daerah (nama daerah) Tahun ... Nomor ...),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati/ Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/ Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah (Nama Daerah).

Ditetapkan di (tempat)
pada tanggal ...
BUPATI/ WALIKOTA (nama daerah)

(NAMA BUPATI/ WALIKOTA)

Diundangkan di (tempat)
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
(NAMA DAERAH)

(NAMA SEKDA)

BERITA DAERAH (NAMA DAERAH) TAHUN ... NOMOR ...

Penjelasan :

1. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
2. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;

- b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
3. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
 4. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
 5. Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
 6. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
 7. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
 8. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
 9. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
 10. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
 11. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
 12. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundangundangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.